



**PUTUSAN**

**Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, agama Islam, umur 51 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, agama Islam, umur 52, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 02 Juli 1997;

Hal. 1 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, perempuan, lahir di Serang, 27 Juni 1998;
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 19 September 2004;

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dalam hal mengemudi kendaraan;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. 72/11/VII/97 yang dikeluarkan Pejabat KUA Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 02 Juli 1997,

### B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Juni 1997;

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
  - Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena:
    - Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
    - Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dalam hal mengemudi kendaraan;
    - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020;
  - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020, sampai saat ini;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Juni 1997;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
  - Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena:
    - Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
    - Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dalam hal mengemudi kendaraan;
    - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020;
  - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020, sampai saat ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak bulan Juni 2020, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

- Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dalam hal mengemudi kendaraan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020;

Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena:

- Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dalam hal mengemudi kendaraan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020; dan karena hal tersebut pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrin Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Bahrin Kustiawan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp.	90.000
4. Panggilan Tergugat	Rp.	120.000
3. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000
5. Meterei	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 9 dari 9 hal. Ptsn. No. 378/Pdt.G/2022/PA.Cbn